

Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma

Ahmad Sholikin

Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan
Universitas Islam Darul Ulum
akhmad.sholikin@gmail.com

Received: 06 Juli 2021; Revised: 15 Juli 2021; Accepted : 27 Juli 2021; Published : Agustus 2021; Available online : Agustus 2021.

Abstract

The meaning and substance of a democratic system is government from, by, and for the people. In a (relatively) rather broad sense, democracy is often interpreted as a government with all the activities that are managed, carried out by making the people as the subjects and fulcrums of determining the running of politics and governance. Because democracy is a system that is based on the people's sovereignty, nihilism towards elite sovereigns, or party sovereigns, or state sovereigns, or military sovereigns must be removed. This paper discusses the theories and paradigms of democratic models, including; (1) classical democratic models; (2) procedural democracy; (3) pluralist democracy; (4) autonomy democracy; (5) consensus or consociational democracy; (6) deliberative democracy; and finally (7) social democracy.

Keywords: Democracy Study, Democracy Theory and Paradigm, Democratic Models

oleh sekitar 150 studi yang dikerjakan para ilmuwan politik. Bentuk-bentuk demokrasi yang sedemikian banyak itu, bervariasi mulai dari segi terminologi sampai pada penekanan instrumen dan konseptualnya.¹ Di antara ilmuwan itu adalah David Held yang cukup baik mengkaji model-model demokrasi dari periode klasik sampai perkembangannya dewasa ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini banyak juga menggunakan apa yang sudah dikemukakan oleh Held, namun juga ada beberapa model lain dari tokoh-tokoh seperti Joseph Schumpeter, Robert A. Dahl, Arend Lipjhart dan lainnya yang dijabarkan dalam tulisan ini dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan utamanya yang cukup mendominasi dewasa ini. Berikut ini adalah model-model demokrasi yang akan dibahas: (1) model demokrasi klasik; (2) demokrasi prosedural; (3) demokrasi pluralis; (4) demokrasi otonomi; (5) demokrasi konsensus atau konsosiasional; (6) demokrasi deliberatif; dan terakhir (7) demokrasi sosial.

PEMBAHASAN

Demokrasi Klasik

Teori ini mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah “kehendak rakyat (*The will of the people*),

¹ Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation*. Penerjemah Tim IRE Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. 8.

kebaikan bersama dan kebijakan publik (*the common good*). Paham kedaulatan rakyat ini lahir sebagai respon terhadap paham yang memberikan kekuasaan mutlak pada negara, baik berbasiskan argumen *theokratis* maupun duniawi seperti dalam konsep Thomas Hobbes tentang Leviathan². Prinsip pembenaran dari teori ini, khususnya demokrasi Athena yang saat itu berkembang, ialah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.

Ciri-ciri demokrasi klasik yang diutarakan oleh Aristoteles dalam bukunya *The Politics* (Ditulis antara 335 dan 323 SM) di antaranya ialah (a) pemilihan atas suatu jabatan oleh semua dari semua; (b) semua memerintah tiap orang dan tiap orang memerintah semua secara bergiliran; (c) jabatan yang diisi oleh orang banyak, baik semuanya atau pokoknya mereka yang tidak membutuhkan pengalaman atau keterampilan; (d) tidak ada suatu masa jabatan yang tergantung pada kualifikasi kepemilikan atau properti; (e) orang yang sama tidak boleh memegang jabatan yang sama selama dua kali; (f) jangka waktu yang pendek untuk semua

² Ratnawati, & Dwipayana, Ari. 2005. *Modul Teori Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 61.

dengan berpartisipasi langsung dalam urusan negara.⁵

Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari model demokrasi klasik itu tergambar seperti yang diutarakan oleh Aristoteles dalam bukunya *The Politics*, yaitu: (1) pemilihan atas suatu jabatan oleh semua dari semua; (2) semua memerintah tiap orang dan tiap orang memerintah semua secara bergiliran; (3) jabatan yang diisi oleh orang banyak, baik semuanya atau pokoknya mereka yang tidak membutuhkan pengalaman atau keterampilan; (4) tidak ada suatu masa jabatan yang tergantung pada kualifikasi kepemilikan atau properti; (5) orang yang sama tidak boleh memegang jabatan yang sama selama dua kali; (6) jangka waktu yang pendek untuk semua jabatan atau sebanyak mungkin jabatan; dan (7) tidak ada pejabat yang memiliki masa jabatan tanpa batas, dan bila jabatan itu lowong sebelum waktunya, maka orang banyak memilih penggantinya dari sekian banyak kandidat.⁶

Demokrasi Schumpeterian

Teori ini muncul sebagai bentuk bantahan terhadap teori pendahulunya, yakni teori klasik. Dalam buku berjudul

“Capitalism, Socialism and Democracy” yang ditulis Joseph Schumpeter sendiri pada tahun 1942, ia menyatakan bahwa yang oleh teorisasi klasik disebut kehendak rakyat sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggerakannya. Peran rakyat dalam suatu masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah, atau menjalankan keputusan umum atas kebanyakan masalah politik. Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral⁷. Lebih tegas lagi, Sebagai sebuah bentuk pemerintahan, demokrasi tidak lagi berbicara tentang sumber otoritas yang memberi legitimasi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan. Tetapi, demokrasi berbicara tentang prosedur untuk membentuk pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan non-demokratis, para pemimpinnya dipilih karena alasan keturunan, kekayaan, kekerasan, kooptasi, pengangkatan atau pengujian. Oleh karena itu, dalam pemerintahan demokratis, prosedur demokrasi yang utama untuk memilih pemimpin dan

⁵ David Held, *Models of Democracy*. Penerjemah Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007), h. 6-7.

⁶ *Ibid*, h. 9-10.

⁷ Varma, SP. 1975. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 211.

para pengambil kebijakan jalah melalui pemilihan urnum yang kornpetitif oleh rakyat. Dengan demikian, sebuah sistem politik disebut demokratis jika sebagian besar pengambil kebijakannya dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan periodikal dimana para kandidiat secara bebas bersaing memperebutkan suara dan semua penduduk yang telah dewasa diberi hak untuk memilih⁸. Dengan demikian, Schumpeter menegaskan pada prosedur atau metode demokrasi. Sehingga, konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional dan prosedural. Karena menekankan prosedural maka konsep demokrasi Schumpeter disebut juga demokrasi prosedural.

Dalam sistem demokrasi prosedural, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan harus memenuhi tiga syarat pokok: (1). Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; (2). Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak

mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan; (3). Kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.⁹

Bersandar pada tiga hal pokok di atas, model demokrasi prosedural ini terlihat sangat memfokuskan pada persyaratan pemberlakuan sirkulasi kekuasaan politik (suksesi kepemimpinan) melalui proses pemilu yang terbuka, adil, dan jujur.¹⁰ Adapun kelemahan dari model demokrasi prosedural –yang kerap disebut juga demokrasi elektoral– adalah terkadang tidak mampu mengatasi kekuatan-kekuatan anti-demokrasi yang “menyusup” dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi prosedural seperti pemilu. Dengan kekuatan

⁸ Huntington, Samuel, 1991, *The Third Wave: Democratization in The Late of Twentieth Century*, Oklahama: University of Oklahama Press. hal. 7.

⁹ Ratnawati, & Dwipayana, Ari. 2005. *Modul Teori Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 63.

¹⁰ Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral. Lihat S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1975), h. 211.

infrastruktur ekonomi, politik, dan militer yang kuat, kekuatan anti-demokrasi dapat dengan mudah melakukan mobilisasi suara pada pemilu dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, kekuatan pro-demokrasi dengan infrastruktur yang lemah dapat dengan mudah dihancurkan setelah dimilikinya legitimasi elektoral oleh kekuatan anti-demokrasi. Salah satu contohnya adalah kasus Jerman ketika Partai Nazi yang dipimpin oleh pemimpin otoriter Hitler memenangkan pemilu sesuai dengan tatanan demokrasi prosedural yang berlaku. Kritik lain terhadap demokrasi elektoral ialah dimungkinkannya tirani mayoritas terhadap minoritas yang cenderung tidak menjamin adanya akomodasi atas kehendak, harapan atau kepentingan-kepentingan dari kelompok minoritas. Hal demikian terlihat menandakan adanya ketidakadilan bagi kelompok minoritas.¹¹

Kelemahan demokrasi elektoral adalah ia tidak mampu mengatasi kekuatan-kekuatan anti demokrasi yang menang kompetisi dengan cara pemilihan umum. Dengan kekuatan infrastruktur ekonomi, politik, dan militer yang kuat, kekuatan anti

demokrasi dapat dengan mudah melakukan mobilisasi suara pada pemilihan umum. Di sisi lain, kekuatan pro demokrasi dengan infrastruktur yang lemah dapat dengan mudah dihancurkan setelah dimilikinya legitimasi elektoral oleh kekuatan anti demokrasi. Salah satu contoh ialah ketika Hitler dengan ideologi fasisme (kapitalisme negara) memenangkan pemilihan umum dengan cara demokratis. Dalam konteks ini, Dahrendorf mengusulkan adanya pelarangan parpol atau calon legislatif yang memiliki *trackrecord* anti demokrasi. Kritik lain tentang demokrasi elektoral ialah dimungkinkannya tirani mayoritas terhadap minoritas. Ini adalah kritik kaum anarkisme.

Demokrasi Pluralis

Prinsip utama model demokrasi pluralis adalah terciptanya jaminan terhadap kelompok minoritas dan ada kebebasan berpolitik bagi warga negaranya. Robert A. Dahl adalah salah satu ilmuwan kunci yang menjadi acuan dalam membincang model demokrasi pluralis ini. Secara sederhana, Dahl menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis, yakni dalam konsepsi demokrasi pluralis sebenarnya mengacu pada pluralisme organisasi (yaitu adanya pluralitas organisasi-organisasi) yang relatif otonom di dalam sebuah negara,

¹¹ Ratnawati dan AANG Ari Dwipayana, *Modul Teori Politik*, h. 63-64.

persamaan politik itu ada pada organisasi atau pada individu? Jika demokrasi diberikan pada individu maka ada syaratnya, yaitu tidak ada organisasi yang bebas di dalam negara. Sumber politik seluruh organisasi juga diatur sesuai dengan jumlah anggotanya. Sebaliknya jika persamaan ada pada organisasi maka tidak akan ada persamaan terhadap individu, karena sumber kekuasaan organisasi lebih besar pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan dibandingkan sumber kekuasaan lain. *Kedua*, kontrol terakhir ada pada masyarakat yang mana? Karena kontrol terakhir oleh sebagian masyarakat akan membatasi kontrol masyarakat lain yang mempunyai perspektif berbeda karena kekhususannya. Kalau kemudian demokrasi mempercayakan pada unit mayoritas, maka akan ada pemeriksaan terhadap demokrasi kaum minoritas. Dahl menjawab adanya kelompok inklusif yang melakukan kontrol terakhir tapi mendelegasikan kontrol terhadap subsistem atau agenda masing-masing masyarakat. Artinya adalah pemberian otonomi yang besar pada kaum minoritas.¹⁵

Demokrasi Otonomi

¹⁵ Ratnawati dan AANG Ari Dwipayana, *Modul Teori Politik*, h. 65.

Dikembangkannya konsep model demokrasi otonomi oleh David Held ini hendak menyajikan resolusi di tengah-tengah kehidupan bernegara yang demikian kompleks ini. Harapannya, model ini mampu memberikan satu titik temu baik untuk memahami maupun untuk menciptakan sebuah bentuk demokrasi yang berkualitas tinggi dan kuat. Pada prinsipnya, demokrasi otonomi menekankan pada prinsip rakyat haruslah menikmati persamaan hak dan kewajiban dalam kerangka politik yang spesifik membangkitkan dan juga sekaligus membatasi kesempatan yang ada pada mereka, yaitu mereka harus setara di dalam memutuskan kehidupan pribadi mereka sepanjang tidak menggunakan kerangka ini untuk meniadakan hak orang lain.¹⁶

Di samping itu, Held juga menambahkan bahwa prinsip demikian itu harus dihubungkan dengan syarat-syarat penegakkan hukum yang memadai untuk mendukung dan menjadi patokan atau pedoman bagi setiap warga negara.¹⁷ Dan sinilah dilemanya muncul, aturan hukum tersebut malah cenderung menjadi suatu yang membatasi dan

¹⁶ Lihat Saiful Arif, *Demokratisasi Sistem Politik dan Pemerintahan* (Malang: Program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan Averroes Press, 2011), h. 23-24; lihat juga David Held, *Models of Democracy*, h. 305.

¹⁷ David Held, *Models of Democracy*, h. 305.

terkadang juga menghambat bagi praktek otonom warga negara.

Dalam prakteknya, model demokrasi otonomi dituntut harus memenuhi beberapa kriteria seperti di bawah ini: a). *Partisipasi efektif*. Warga negara harus mempunyai kesempatan yang setara dan cukup membuat pilihan mereka, untuk membuat pertanyaan tentang agenda publik, dan untuk memberikan alasan untuk lebih memilih salah satu keputusan daripada yang lain; b). *Pemahaman yang jelas*. Warga negara harus menikmati kesempatan yang luas dan adil untuk menemukan dan mempertahankan pilihan yang mewakili mereka serta yang akan benar-benar melayani kepentingan mereka; c). *Kesetaraan dalam pemilihan*. Setiap warga negara harus diyakinkan bahwa penilaiannya akan dihitung sama besarnya seperti penilaian warga negara lain dalam taraf yang menentukan saat pembuatan keputusan kolektif; d). *Pengendalian agenda*. Warga negara harus mempunyai kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting; e). *Inklusifitas/keterlibatan*. Perlu adanya keterbukaan dan juga keterlibatan bagi warga negara dalam hal proses politik yang berlangsung.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h. 317-318.

Demokrasi Konsensus atau Konsosiasional

Model demokrasi konsensus juga dikenal dengan istilah demokrasi konsosiasional yang dicanangkan dan dipopulerkan oleh Arent Lipjhart. Model demokrasi ini pada prinsipnya mencerminkan kebutuhan masyarakat-masyarakat (negara) heterogen untuk mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan realitas-realitas dan kecenderungan-kecenderungan kultur atau tatanan sosial yang sedemikian kompleks dan beragam pada kehidupan politik suatu bangsa (negara). Dengan demikian, keragaman suku, agama, bahasa, budaya, etnis atau golongan yang ada di suatu negara menuntut bentuk-bentuk demokrasi yang mengutamakan konsensus antar kelompok yang ada tersebut.¹⁹ Singkatnya, model demokrasi konsensus atau konsosiasional ini merupakan bentuk dari politik akomodasi terhadap keanekaragaman seperti yang disebutkan di atas itu yang semakin mengalami pembelahan (*social cleavage*).²⁰

Konsep model demokrasi konsosiasional ini bahkan mendapat

¹⁹ Bambang Cipto, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 12-13

²⁰ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, h. 71.

apresiasi dari Robert A. Dahl yang menyebut bahwa model seperti ini mampu hadir sebagai suara cara penyelesaian yang terbilang demokratis dan akomodatif. Hal ini sangat dimungkinkan karena model demokrasi konsosiasional ini memiliki prinsip yang mana semua keputusan politik penting memerlukan persetujuan di antara kalangan yang ada agar tidak menciptakan konflik yang eksplosif.²¹

Berikut ini adalah empat unsur khas dari demokrasi konsosiasional Lipjhart: *Unsur pertama* adalah ketika proses pembentukan pemerintahan oleh sebuah koalisi besar para pemimpin politik itu dituntut berasal dari semua bagian yang penting dalam masyarakat majemuk itu; *Unsur kedua* adalah veto bersama, maksudnya adalah setiap keputusan yang mempengaruhi kepentingan vital diharuskan melalui persetujuan dari segenap kelompok yang ada di sana. Dengan demikian veto bersama ini juga bisa dikatakan sebagai veto minoritas dan merupakan suatu veto atas dominasi kelompok mayoritas; *Unsur ketiga* adalah perlunya akomodasi di dalam pemerintahan terhadap berbagai kelompok yang ada secara proporsional; *Unsur keempat* adalah jaminan terhadap otonomi yang tinggi

²¹ *Ibid*, h. 72.

bagi segenap kelompok-kelompok yang ada. Prinsip-prinsip ini merupakan akibat logis dari keanekaragaman yang diakomodasi sedemikian rupa dalam satu kesatuan politik (pemerintahan/institusi). Dalam semua hal yang menjadi kepentingan bersama, keputusan harus dibuat oleh semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat pengaruhnya masing-masing. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa keputusan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada masing-masing pihak itu.²²

Demokrasi Deliberatif

Meskipun model-model demokrasi yang sudah dibahas di atas tampaknya sudah cukup memadai, namun ternyata masih menyisakan ruang kosong yang belum terjamah oleh para punggawa model-model demokrasi di atas. Demikian model demokrasi deliberatif hadir dalam rangka menyajikan kerangka yang hendak mengisi ruang kosong tersebut dan menawarkan perspektif baru terhadap pengembangan kualitas demokrasi. Wacana yang menjadi perhatian dari model demokrasi deliberatif sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki karakteristik dan bentuk partisipasi politik warga negara dalam pemenuhan

²² *Ibid*, h. 73.

hak-hak politiknya.²³ Penekanan dimensi partisipasi ini selanjutnya memunculkan konsep demokrasi partisipatoris, yang mengandaikan keikutsertaan rakyat dalam proses politik tidak harus melalui perwakilan melainkan dilakukan secara langsung dalam sebuah ruang publik. Penekanan pada upaya dialogis untuk mencapai konsensus itulah yang kemudian melahirkan konsep demokrasi deliberatif (musyawarah mufakat).²⁴

Secara lebih luas, demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai suatu pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan. Tujuannya utamanya adalah untuk mengubah pilihan pribadi melalui suatu proses deliberasi menjadi suatu hal yang posisinya kuat dalam menghadapi ujian publik. Pada titik ini, deliberasi dapat meminimalisasi keterbatasan pandangan pribadi dan meningkatkan kualitas pembuatan keputusan publik untuk beberapa alasan: *Pertama*, melalui adanya pertukaran informasi dan wawasan, deliberasi

publik dapat mengubah pemahaman seorang individu dan meningkatkan kemampuannya dalam memahami permasalahan yang kompleks; *Kedua*, deliberasi publik dapat mengungkapkan bagaimana terbentuknya suatu pilihan mungkin berkaitan dengan kepentingan suatu pihak tertentu dengan ideologi yang dianutnya. Dalam kasus ini, deliberasi dapat mengungkap adanya pandangan yang hanya membela kepentingan pihak tertentu saja, yang mungkin tidak membela kepentingan orang banyak; *Ketiga*, deliberasi publik dapat mengelola bahkan mampu mengubah perihal kepentingan oligarkis sekelompok orang menjadi hal-hal yang jauh lebih rasional dengan semakin mempertimbangkan kepentingan segenap warga negara.²⁵

Para punggawa model demokrasi deliberatif meyakini bahwa keunggulan atau kelebihan modelnya ini dibandingkan dengan model demokrasi lainnya adalah dapat memperkuat legitimasi prosedur dan kelembagaan demokrasi dengan cara mengikutsertakan elemen-elemen deliberasi, elemen yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan kualitas hasil proses

²³ Lihat David Held, *Models of Democracy*, h. 273.

²⁴ Lihat Francis Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), h. 126; Lihat juga Ratnawati dan AANG Ari Dwipayana, *Modul Teori Politik*, h. 68.

²⁵ Lihat David Held, *Models of Democracy*, h. 279-280.

demokrasi itu sendiri. Menurut David Held, beberapa punggawa demokrasi deliberatif, kualitas tersebut menjamin pendapat yang menyatakan bahwa model demokrasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, karena melalui proses yang sistemik mulai dari suatu prosedur pewacanaan, penilaian, legitimasi yang juga jauh lebih baik. Pertukaran rasionalitas publik yang terjadi dalam deliberasi menciptakan sebuah prinsip baru corak pemerintahan yang terlegitimasi. Sambungnya, dengan mengutip Cohen, Held menekankan bahwa demokrasi deliberatif pada intinya adalah demokrasi yang berjalan dengan adanya deliberasi di antara warga negara yang setara, dan berlangsungnya proses tersebut didukung oleh lembaga-lembaga politik yang ada.²⁶

Adapun hambatan atau problem yang membayangi dari model demokrasi deliberatif adalah persoalan apatisme dan kurangnya ketertarikan publik sebagai pemberi suara terhadap situasi politik dalam kehidupan keseharian. Bagaimana hal demikian sangat berpengaruh atas kualitas dari kebijakan publik yang nantinya hanya dihasilkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, persoalan elitisme para penguasa

konservatif yang berusaha mempertahankan kuasa politik juga menjadi persoalan klasik. Sudah lumrah berdasar pengamatan empirik, bahwa mereka kerap kali melakukan eksklusi terhadap kelompok lain yang hendak melawan dominasi mereka. Dengan begitu, alhasil proses deliberasi mengalami sumbatan yang kontraproduktif terhadap tujuan demokrasi deliberatif itu sendiri.²⁷

Demokrasi Sosial

Konsep demokrasi prosedural liberal yang hanya menekankan dimensi politik (demokrasi politik), nyatanya mendapat kritik dari beberapa kalangan, khususnya kaum Marxian. Bagi Marxisme, demokrasi tidak hanya menyangkut dimensi persamaan dan kebebasan melainkan mengandung di dalamnya konsep keadilan sosial. Dalam pandangan mereka, demokrasi yang sesungguhnya tidak terwujud ketika kaum marginal (buruh, petani, dan sebagainya) hanya diberi kebebasan politik, namun secara struktural mereka tetap berada dalam struktur penindasan (eksploitasi) yang dilakukan oleh kelas (kaum) kapitalis. Oleh karena itu,

²⁶ Lihat David Held, *Models of Democracy*, h. 280.

²⁷ *Ibid*, h. 275-276.

demokrasi politik yang demikian hanyalah demokrasi semu.²⁸

Persoalan ketidakadilan sosial dan ekonomi inilah yang kemudian menimbulkan paradoks demokrasi di berbagai negara yang tidak berhasil menerapkan konsep demokrasi minimalis. Karl Marx adalah tokoh yang membuat tesis tentang hubungan antara sistem politik dan sistem ekonomi. Bagi Marx, demokrasi dan sosialisme sama-sama memberikan kondisi bagi pembebasan. Ketika disparitas ekonomi dan perbedaan struktural hilang secara permanen, maka demokrasi sejati dapat ditegakkan. Oleh karena itu, Marx menolak demokrasi berdasarkan atas sistem kapitalisme. Karena dalam sistem kapitalisme, demokrasi tidak lebih dari komite segelintir kelas eksploitor, dengan demikian demokrasi borjuis kapitalistik adalah demokrasi semu. Kapitalisme didukung oleh kepemilikan swasta pribadi atas aset ekonomi. Untuk itu, sebagai alat eksploitasi, maka ia harus direbut dan dimiliki oleh negara. Dan negaralah yang mempunyai tugas untuk memimpin demokratisasi.²⁹

Demokrasi sosial biasanya dicirikan dengan melihat corak negara

yang memiliki dan mempraktekkan konsep kesejahteraan sosial secara komprehensif, yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti: (1) Hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya; (2) Jaminan negara atas kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (3) Jaminan keamanan ekonomi yang berbasis regulasi; dan (4) Kebebasan partisipasi politik masyarakat. Sistem ini memberikan kontribusi kepada keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi serta kohesi sosial dan stabilitas politik. Negara yang menerapkan model demokrasi sosial sebagaimana anjuran Thomas Meyer, dituntut mampu menciptakan negara kesejahteraan³⁰ dan juga bertindak sebagai penyerap guncangan dan mengurangi ketidakamanan yang dihasilkan oleh kapitalisme pasar, dengan menanggung jaminan keamanan yang disponsori oleh negara yang diharuskan tidak terpengaruhi oleh mekanisme pasar

³⁰ Anjuran terciptanya negara kesejahteraan dapat melalui terselenggaranya sistem jaminan sosial yang memperhitungkan resiko-resiko utama kehidupan setiap orang, negara harus menjamin bahwa tidak seorangpun merosot derajatnya, sehingga harus menanggung kepahitan dalam ketergantungan dan kekurangan. Perlindungan martabat seorang individu tidak hanya mencakup peran politiknya tetapi juga eksistensi sosialnya. Lihat Thomas Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan*. Edisi Kelima (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2009), h. 54.

²⁸ Ratnawati dan AANG Ari Dwipayana, *Modul Teori Politik*, h. 69.

²⁹ Ratnawati dan AANG Ari Dwipayana, *Modul Teori Politik*, h. 69.

itu.³¹ Di samping itu, dalam model demokrasi sosial, terpatri juga prinsip-prinsip demokrasi yang melandaskan pada kedaulatan hukum baik dalam ranah politik, ekonomi dan sosial.³²

Konsep model demokrasi sosial yang demikian dinilai cukup deterministik tersebut mendapat kritikan, salah satunya oleh Schumpeter yang meletakkan pemikirannya pada apa yang dibahasakan sebagai *people's vote*. Pandangan Schumpeter ini merupakan bantahan yang mengatakan bahwa determinisme ekonomi menentukan segalanya. Untuk itu kemudian ia membuat konsepsi demokrasi yaitu sebuah tatanan institusional yang merumuskan keputusan politik dimana individu memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dengan perjuangan yang komprehensif untuk *people's vote* melalui pelembagaan sistem suksesi kepemimpinan melalui ajang pemilu. Maka demokrasi dapat disimplifikasi dengan adanya pemilu kepada sekelompok orang untuk dapat memperjuangkan *people's vote*.³³

³¹ Thomas Meyer, *Demokrasi Sosial dan Libertarian: Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal*. Cetakan Kedua (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2009), h. 13-16.

³² Thomas Meyer, *Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan*, h. 54.

³³ Ratnawati dan AANG Ari Dwipayana, *Modul Teori Politik*, h. 69-70.

KESIMPULAN

Paham demokrasi sama sekali tidak bisa menjamin bahwa warga masyarakat suatu negara yang menjalankannya akan bahagia, makmur, dan adil. Pemerintahan manapun, termasuk pemerintahan yang paling demokratis, tak akan mampu memenuhi tujuan-tujuan ideal tersebut di muka. Bahkan dalam praktiknya demokrasi selalu mengecewakan dari apa yang dicita-citakan olehnya. Seperti usaha-usaha sebelumnya untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, Negara-negara demokrasi modern juga menderita banyak kerusakan (Snyder 2003). Terlepas dari cacat demokrasi, bagaimanapun juga kita harus terus memandang berbagai keuntungan yang membuat terus demokrasi diharapkan.

Ada beberapa alasan mengapa demokrasi begitu marak ingin diwujudkan hingga saat ini. Setidaknya, menurut Robert Dahl (1999), ada ada sepuluh keuntungan demokrasi dibandingkan system politik lainnya, yaitu: 1). Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik; 2). Demokrasi menjamin bagi warga Negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh system-sistem yang

nondemokratis; 3). Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternative system politik lain yang memungkinkan; 4). Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasar mereka; 5). Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih baik daripada alternative system politik lain yang memungkinkan; 6). Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri; 7). Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral; 8). Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relative tinggi; 9). Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu dengan lainnya; serta 10). Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada Negara-negara dengan pemerintahan yang nondemokratis.

Daftar Pustaka

Arif, Saiful. *Demokratisasi Sistem Politik dan Pemerintahan*. Malang: Program Sekolah Demokrasi

bekerjasama dengan Averroes Press, 2011.

Cipto, Bambang. *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Dahl, Robert A. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Diamond, Larry. *Developing Democracy toward Consolidation*. Penerjemah Tim IRE Yogyakarta. Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Hardiman, Francis Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

Held, David. *Models of Democracy*. Penerjemah Abdul Haris. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.

Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in The Late of Twentieth Century*. Oklahama: University of Oklahama Press, 1991.

Mas'ood, Mohtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Meyer, Thomas. *Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan*. Edisi Kelima. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2009.

Meyer, Thomas. *Demokrasi Sosial dan Libertarian: Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal*. Cetakan Kedua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2009.

Ratnawati dan Dwipayana, AANG Ari. *Modul Teori Politik*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2005.

Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1975.